

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang berusaha melakukan pembangunan dan penyamarataan infrastruktur untuk menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan oleh pemerintah Indonesia pastinya menggunakan banyak dana dari anggaran belanja negara. Agar tidak membebani anggaran belanja negara, pemerintah Indonesia berusaha mendapatkan sumber pembiayaan dari pajak. Dalam rangka menyejahterakan rakyatnya, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumber pembiayaan pembangunan dari pajak.

Dalam Undang – undang No.28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, pajak yang dipungut dari wajib pajak merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, adalah suatu pemanfaatan pajak yang tepat.

Di Indonesia, pajak dapat dibagi dua berdasarkan pengelolanya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya (Resmi, 2003).

Jenis – jenis pajak pusat, yaitu PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2011). Jenis – jenis pajak daerah menurut UU No.28 Tahun 2009, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Badan Pusat Statistik terdapat 16.440.987 unit kendaraan mobil penumpang dan 120.101.047 unit kendaraan sepeda motor pada tahun 2018 (BPS, 2018). Dengan jumlah yang sangat banyak, maka dari itu pajak kendaraan bermotor menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial dan besar.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kurnia, 2010). Dikutip dari Sindonews.com pada bulan Febuari tahun 2019, sebanyak 620.073 unit kendaraan bermotor dari 1.613.317 unit kendaraan bermotor yang ada di Bekasi menunggak pajak kendaraan bermotor dengan nilai pajaknya yang diperkirakan sebesar Rp 186 miliar (Sindonews.com). Fenomena tersebut menarik untuk diteliti untuk mencari tahu sebab dari rendah nya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan mencari solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini

faktor yang dipilih untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bekasi adalah : persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran pajak.

Variabel pertama yang diambil adalah persepsi tarif pajak. Menurut Resmi (2014) untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak kendaraan bermotor diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan gubernur. Wajib pajak kendaraan bermotor harus melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan pajak kendaraan sebagai sumbangsih terhadap pemerintahan daerah. Persepsi tarif pajak memiliki kaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak memiliki persepsi bahwa tarif pajak kendaraan yang dikenakan wajar maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Variabel kedua yang diambil adalah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan akan muncul ketika wajib pajak melakukan pelanggaran ataupun telat dalam pembayaran pajak. Sanksi perpajakan digunakan untuk membuat efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak patuh terhadap pajak. Sanksi perpajakan memiliki kaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena jika wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor nya, maka wajib pajak tersebut harus menanggung sanksi yang sudah ada.

Variabel ketiga yang diambil adalah pemutihan pajak. Menurut Setiawan (2017), pemutihan pajak adalah penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Program ini diadakan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuat wajib pajak kendaraan bermotor untuk taat kedepannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya pemutihan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena pemerintah memberikan keringanan dan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya menunggak pajak kendaraan bermotornya untuk kembali melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Variabel keempat yang diambil adalah kesadaran pajak. Menurut Nasution (2006) kesadaran pajak merupakan merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran pajak datang dari diri wajib pajak, sehingga ini sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, ketika seseorang sadar dan paham betul mengenai kewajiban pajaknya, maka wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, jika kesadaran pajak wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga tinggi.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor – faktor yang mendorong Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Penelitian pertama dilakukan oleh Adlina (2019) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan variabel Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ummah (2015) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan variabel Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) dengan judul Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian keempat dilakukan oleh Aprilliyana (2017) dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta. Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan variabel Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020) dengan judul Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Persepsi Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode waktu penelitian, subyek penelitian, dan sampel penelitian. Penelitian dilakukan pada tahun 2022, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi. Adapun alasan terkait dengan pemilihan subyek penelitian adalah pada awal bulan Februari terdapat sebanyak 620.073 unit kendaraan bermotor dari 1.613.317 unit kendaraan di Bekasi yang

menunggak pajak kendaraan bermotor pada Februari tahun 2019, dengan perkiraan nilai pajak sebesar Rp 186 miliar (sindonews.com). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih banyak kasus terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel – variabel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Bekasi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi ?
3. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi ?

4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah menguji kembali dan mendapatkan bukti yang empiris mengenai pengaruh persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran pajak dengan menambahkan pemutihan pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bidang ilmu terutama perpajakan. Dengan penelitian ini, dapat menjadi suatu tulisan yang dapat membantu dalam permasalahan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh persepsi tarif pajak, sanksi perpajakan, pemutihan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi, terutama SAMSAT Kota Bekasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak. Dengan adanya penelitian ini, SAMSAT Kota Bekasi dapat menerapkan strategi yang tepat agar wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor dapat berkurang dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Bekasi.